



KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL INSTRUMEN DAN PENGUATAN
HAK ASASI MANUSIA**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Call Center: 150145, Pos-el: ditjenidpham@kemenham.go.id
Laman: www.ham.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : IDP-IP.03.02-17

**TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN PENGGERAK HAM
PROGRAM DESA/KELURAHAN/KAMPUNG SADAR HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2026**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Surat Edaran Menteri Hak Asasi Manusia Nomor MHA-50.IP.03.02 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di Tingkat Desa/Kelurahan/Kampung Tahun Anggaran 2026, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan Program Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM sebagai upaya penguatan pemenuhan, penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di tingkat masyarakat.

Program ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional 1 mengenai Penguatan Hak Asasi Manusia, serta mendukung arah pembangunan jangka panjang nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses penerimaan Penggerak HAM Tahun 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan Program Desa/Kelurahan/Kampung Binaan/Calon Sadar HAM.

I. INFORMASI UMUM

1. Penyelenggara:
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia.
2. Nama Program :
Program Desa/Kelurahan/Kampung Sadar Hak Asasi Manusia Tahun 2026.
3. Penggerak HAM adalah tenaga Non ASN dan Non Aparatur Desa hasil seleksi terbuka yang ditugaskan membantu Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan pengarusutamaan HAM melalui Program Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM.

II. TUGAS PENGGERAK HAM

Penggerak HAM mempunyai tugas:

1. Melakukan penguatan kapasitas HAM kepada masyarakat;
2. Mengidentifikasi kebutuhan hak dasar masyarakat;
3. Memetakan pemenuhan hak dasar masyarakat;
4. Menerima dan melaporkan dugaan pelanggaran HAM;
5. Melakukan mitigasi risiko potensi konflik sosial;
6. Mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah berperspektif HAM;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemenuhan HAM;
8. Menyusun laporan berkala kepada Kantor Wilayah Kementerian HAM.

III. FORMASI KEBUTUHAN

Kebutuhan Penggerak HAM Tahun 2026 sebanyak **200 (dua ratus) orang** yang ditempatkan pada Calon Desa/Kelurahan/Kampung Binaan Sadar HAM di seluruh Indonesia. Rincian lokasi penempatan tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

IV. PERSYARATAN

Pelamar Seleksi Penerimaan Penggerak HAM Tahun 2026 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran dalam laman <https://rekrutmen-penggerakham.kemenham.go.id/> ;
3. Memiliki pengalaman kerja dan/atau pengalaman organisasi yang relevan di bidang:
 - a. Hak Asasi Manusia;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pendampingan sosial;
 - d. Pelayanan publik; atau
 - e. Kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya;
4. Tidak berkedudukan sebagai:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - c. Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK);
 - d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - e. PPPK Paruh Waktu;
 - f. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - g. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan
 - h. Aparatur Desa/Kelurahan/Kampung;
 - i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, maupun berat, atau sanksi administratif lainnya yang dijatuhkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik serta tidak terlibat politik praktis;
6. Tidak sedang berstatus sebagai peserta lulus seleksi ASN yang masih dalam proses pengusulan nomor induk pegawai;
7. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

9. Memiliki kemampuan:
 - a. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan/kampung;
 - b. Mengoperasikan komputer minimal program perkantoran dan internet; dan
 - c. Melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat;
10. Berdomisili sesuai dengan desa/kelurahan/kampung penetapan (nama desa/kelurahan/kampung terlampir) yang dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. Surat Keterangan Domisili dari pemerintah desa/kelurahan setempat;
11. Bersedia bekerja penuh waktu sebagai Penggerak HAM dan tidak bekerja pada instansi/lembaga lain selama masa perjanjian kerja;
12. Memiliki sarana kerja berupa laptop/komputer dan perangkat pendukung lainnya;
13. Sehat jasmani dan rohani adalah keadaan tubuh yang bugar dan sehat, mampu mengelola emosi, berpikir positif dan dapat berinteraksi sosial, dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib diserahkan saat pelamar melakukan pendaftaran;
 - b. Surat keterangan pemeriksaan sehat rohani dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib diserahkan saat pelamar melakukan pendaftaran; dan
 - c. Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi penerimaan Calon Penggerak HAM

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar melakukan pendaftaran secara daring melalui laman <https://rekrutmen-penggerakham.kemenham.go.id/> ;
2. Pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan benar;
3. Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) lokasi Desa/Kelurahan/Kampung sesuai domisili;
4. Dalam hal Pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) penempatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap **gugur** dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Seluruh dokumen persyaratan diunggah dalam format PDF;

VI. UNGGAH DOKUMEN

Dalam rangka pendaftaran Seleksi Penerimaan Penggerak HAM Tahun 2026, pelamar wajib melakukan unggah dokumen persyaratan melalui laman <https://rekrutmen-penggerakham.kemenham.go.id/> berupa:

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dan dibubuhi meterai Rp10.000,- (meterai tempel atau e-meterai). Format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://rekrutmen-penggerakham.kemenham.go.id/> (Surat Lamaran di Scan berwarna);
2. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi meterai Rp10.000,- (meterai tempel atau e-meterai). Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://rekrutmen-penggerakham.kemenham.go.id/> (Surat Pernyataan di Scan berwarna) ;
3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan Perekaman Kependudukan yang masih berlaku;
4. Kartu Keluarga (KK);

5. Pas foto formal terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang biru dengan ketentuan:
 - a. Berpakaian rapi menggunakan kemeja;
 - b. Wajah terlihat jelas dan menghadap ke depan;
 - c. Dilakukan secara formal dan bukan swafoto;
6. Ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, dengan ketentuan:
 - a. Bagi pelamar yang ijazahnya hilang dapat mengganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari instansi pendidikan yang berwenang
 - b. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan surat penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
7. Transkrip nilai asli sesuai dengan ijazah yang dipersyaratkan;
8. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV);
9. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan/Kampung setempat yang menunjukkan kesesuaian domisili dengan lokasi penempatan yang dilamar;
10. Dokumen pengalaman kerja atau pengalaman organisasi yang relevan dibidang:
 - a. Hak Asasi Manusia;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pendampingan sosial;
 - d. Penguatan kapasitas masyarakat;
 - e. Organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan (jika ada);
11. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah;
12. Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Penggerak HAM.

VII. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Penerimaan Penggerak HAM Tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Penggerak HAM;
2. Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan administrasi;
3. Seleksi administrasi dokumen persyaratan;
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi;
5. Penetapan hasil seleksi administrasi;
6. Masa sanggah hasil seleksi administrasi;
7. Pengumuman pasca masa sanggah seleksi administrasi dan Pengumuman jadwal seleksi kompetensi bidang Hak Asasi Manusia ujian tertulis/esai;
8. Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang Hak Asasi Manusia ujian tertulis/esai;
9. Pengumuman hasil seleksi kompetensi bidang Hak Asasi Manusia ujian tertulis/esai;
10. Pengumuman jadwal wawancara;
11. Pelaksanaan wawancara calon Penggerak HAM;
12. Pengumuman hasil akhir seleksi calon Penggerak HAM;
13. Penandatanganan kontrak kerja, Pelatihan dan Pengukuhan Penggerak HAM.

VIII. SISTEM SELEKSI

1. Seleksi administrasi dilaksanakan untuk memverifikasi kesesuaian dokumen persyaratan yang diunggah oleh pelamar dan bersifat menggugurkan;
2. Peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi tertulis/esai bidang Hak Asasi Manusia adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
3. Seleksi kompetensi dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis/esai bidang Hak Asasi Manusia dan bersifat menggugurkan, untuk menilai:
 - a. Pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia;

- b. Pemahaman mengenai pembangunan berbasis HAM (*Human Rights Based Approach/HRBA*);
 - c. Pemahaman mengenai pelayanan publik dan pemenuhan hak dasar masyarakat;
 - d. Kemampuan identifikasi potensi konflik sosial dan mitigasi risiko pelanggaran HAM; serta
 - e. Kemampuan analisis dan penyelesaian masalah di masyarakat.
4. Peserta yang berhak mengikuti seleksi wawancara adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi bidang Hak Asasi Manusia (esai);
 5. Seleksi wawancara dilaksanakan untuk menilai:
 - a. Integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai HAM;
 - b. Kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan;
 - c. Kemampuan pendampingan masyarakat;
 - d. Kepedulian terhadap isu sosial dan kelompok rentan; dan
 - e. Kesiapan bekerja penuh waktu sebagai Penggerak HAM.
 6. Hasil akhir seleksi ditentukan berdasarkan hasil seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang HAM (esai), dan wawancara yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Penggerak HAM Kementerian Hak Asasi Manusia.
 7. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir wajib mengikuti pelatihan Penggerak HAM yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM (PPSDM HAM) sebelum melaksanakan tugas di wilayah penempatan.
 8. Peserta yang dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Penggerak HAM akan menandatangani perjanjian kerja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Pengumuman Seleksi Penerimaan Penggerak HAM Tahun 2026;
2. Berkas lamaran yang dikirim secara langsung, melalui jasa pengiriman, dan/atau kurir tidak akan diproses;
3. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) lokasi penempatan Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM berdasarkan KTP dan domisili;
4. Pelamar wajib memilih lokasi penempatan sesuai domisili dan bersedia ditempatkan pada lokasi tersebut apabila dinyatakan lulus;
5. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang:
 - a. Tidak dapat dibaca dengan jelas;
 - b. Tidak lengkap; dan/atau
 - c. Tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan.
 Kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar dinyatakan gugur;
6. Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi melalui laman resmi yang ditentukan Panitia Seleksi;
7. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggah setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap kesesuaian persyaratan dan dokumen yang diunggah pelamar;
8. Pada masa sanggah dimungkinkan terjadi perubahan status peserta dari sebelumnya memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat apabila ditemukan ketidaksesuaian dokumen dan/atau persyaratan;

9. Peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi, atau tidak dapat menunjukkan identitas diri pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dinyatakan gugur;
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau setelah pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat:
 - a. Data;
 - b. Dokumen; dan/atau
 - c. Keterangan pelamar yang tidak benar, tidak sesuai persyaratan, atau bertentangan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani, maka Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan peserta yang bersangkutan;
12. Peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi akhir wajib menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada Panitia Seleksi Penggerak HAM Kementerian Hak Asasi Manusia dan dapat digantikan dengan peserta yang berada pada peringkat dibawahnya;
13. Seluruh tahapan Seleksi Penerimaan Penggerak HAM Tahun 2026 tidak dipungut biaya;
14. Kelulusan pelamar sepenuhnya merupakan hasil prestasi pelamar sendiri. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun;
15. Pelamar dilarang memberikan dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilarang melakukan kecurangan pada setiap tahapan seleksi;
16. Apabila ditemukan pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses seleksi, pelamar dinyatakan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
17. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
18. Kesalahan dan/atau kelalaian dalam membaca serta memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
19. Seluruh dokumen pelaksanaan seleksi yang diunggah pelamar menjadi milik Panitia Seleksi Penggerak HAM Kementerian Hak Asasi Manusia;
20. Informasi resmi terkait Seleksi Penerimaan Penggerak HAM Tahun 2026 disampaikan melalui laman <https://rekrutmen-penggerakham.kemenham.go.id/> dan media sosial Kementerian Hak Asasi Manusia; dan
21. Pelamar diimbau untuk secara aktif memantau perkembangan informasi seleksi melalui kanal resmi <https://rekrutmen-penggerakham.kemenham.go.id/>

X. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengumuman Seleksi Penggerak HAM	10 s.d 19 Juni 2026
2.	Pendaftaran Seleksi Penggerak HAM	20 s.d 24 Juni 2026
3.	Seleksi Administrasi	25 s.d 30 Juni 2026
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	1 Juli 2026
5.	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	2 s.d 3 Juli 2026
6.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang HAM (esai)	6 Juli 2026
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang HAM (esai)	7 s.d 10 Juli 2026

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Bidang HAM dan Jadwal Wawancara	17 Juli 2026
9.	Pelaksanaan Wawancara Calon Penggerak HAM	21 s.d 24 Juli 2026
10.	Pengumuman Penggerak HAM	27 Juli 2026
11.	Penandatanganan Kontrak Penggerak HAM, Pelatihan dan Penguatan Penggerak HAM	28 s.d 31 Juli 2026
12.	Pelaksanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi	1 Agustus s.d 31 Desember 2026

Catatan : Apabila terjadi perubahan jadwal tahapan seleksi dan pemberitahuan selanjutnya terkait dengan tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman <https://rekrutmen-penggerakham.kemham.go.id/>



Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 3 Juni 2026
 Plt. Direktur Jenderal
 Instrumen dan Penguatan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sofia Alatas

Lampiran I
Pengumuman Plt. Direktur Jenderal Instrumen
dan Penguatan HAM
Nomor : IDP-IP.03.02-17
Tanggal : 3 Juni 2026

**DAFTAR PENEMPATAN DESA/KELURAHAN/KAMPUNG BINAAN/CALON
SADAR HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2026**

NO	PROVINSI	DESA/KELURAHAN	KABUPATEN/KOTA
1.	ACEH	Desa Menasah Krueng, Kec. Ingin Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2.		Desa Lambhuk, Kec. Ule Kareng	Kota Banda Aceh
3.		Desa Suak Nibong, Kec. Tangan-Tangan	Kabupaten Aceh Barat Daya
4.		Desa Pulo Sarok, Kec. Singkil	Kabupaten Aceh Singkil
5.		Desa Kota Meureudu, Kec. Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
6.		Desa Lot Kala, Kec. Kebayakan	Kabupaten Aceh Tengah
7.		Desa Pusong Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti	Kota Lhokseumawe
8.		Desa Bireuen Meunasah Blang, kec. Kota Juang	Kabupaten Bireuen
9.		Desa Ketapang, Kec. Lhoksukon	Kabupaten Aceh Utara
10.		Desa Panton Makmur, Kec. Krueng Sabee	Kabupaten Aceh Jaya
11.	SUMATERA UTARA	Desa Baringin, Kec. Sipirok	Kabupaten Tapanuli Selatan
12.		Kelurahan Cinta Damai, Kec. Kec. Medan Helvetia	Kota Medan
13.		Desa Paluh Sibaji, Kec. Pantai Labu	Kabupaten Deli Serdang
14.		Desa Sidomakmur, Kec. Kuala	Kabupaten Langkat
15.		Desa Ujung Rambe, Kec. Bangun Purba	Kabupaten Deli Serdang
16.		Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota	Kota Sibolga
17.		Desa Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu	Kabupaten Langkat
18.		Kelurahan Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal	Kota Medan

19.	KEPULAUAN RIAU	Desa Toapaya, Kec. Toapaya	Kabupaten Bintan
20.		Kelurahan Kampung Baru, Kec. Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang
21.	SUMATERA BARAT	Kelurahan Bungo Pasang, Kec. Koto Tangah	Kota Padang
22.		Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kec. Padang Timur	Kota Padang
23.		Nagari Padang Toboh Ulakan, Kec. Ulakan Tapakis	Kabupaten Padang Pariaman
24.		Nagari Lareh Nan Panjang, Kec. VII Koto	Kabupaten Padang Pariaman
25.		Nagari Lareh Nan Panjang Selatan, Kec. VII Koto	Kabupaten Padang Pariaman
26.	RIAU	Desa Maredan Barat, Kec. Tualang	Kabupaten Siak
27.		Desa Dayun, Kec. Dayun	Kabupaten Siak
28.		Desa Lalang Kabung, Kec. Pelalawan	Kabupaten Pelalawan
29.		Desa Kiab Jaya, Kec. Bandar Sei. Kijang	Kabupaten Pelalawan
30.		Desa Pulau Aro, Kec. Kuantan Tengah	Kab. Kuantan Singingi
31.	JAMBI	Kelurahan Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo	Kota Jambi
32.		Kelurahan Kasang Jaya, Kec. Jambi Timur	Kota Jambi
33.		Desa Pondok Agung, Kec. Pondok Tinggi	Kota Sungai Penuh
34.		Desa Tirta Kencana, Kec. Rimbo Bujang	Kabupaten Tebo
35.		Desa Aro, Kec. Muara Bulian	Kabupaten Batang Hari
36.		Desa Talang Mas, Kec. Singkut	Kabupaten Sarolangun
37.		Desa Sungai Udang, Kec. Pamenang	Kabupaten Merangin
38.		Desa Purwo Bakti, Kec. Bathin III	Kabupaten Bungo
39.		Desa Muaro Jambi, Kec. Maro Sebo	Kabupaten Muaro Jambi
40.		Desa Tangkit Baru, Kec. Sungau Gelang	
41.	SUMATERA SELATAN	Desa Surya Adi, Kec. Mesuji	Kabupaten Ogan
42.		Desa Jambu Ilir, Kec. Tanjung Lubuk	Komering Ilir

43.		Desa Tanjung Dayang Utara, Kec. Indralaya Selatan	Kabupaten Ogan Ilir
44.		Desa Banuayu, Kec. Empat Petulai Danguku	Kabupaten Muara Enim
45.		Desa Muara Gula Baru, Kec. Hujan Emas	
46.		Desa Merapi, Kec. Merapi Barat	Kabupaten Lahat
47.	BANGKA BELITUNG	Desa Berbura, Kec. Riau Silip	Kabupaten Bangka
48.		Desa Penyamun, Kec. Pemali	
49.		Kelurahan Arung Dalam, Kec. Koba	Kabupaten Bangka Tengah
50.		Desa Celuak, Kec. Simpang Katis	
51.		Desa Sekar Biru, Kec. Parittiga	Kabupaten Bangka Barat
52.		Desa Air Bara, Kec. Airgegas	Kabupaten Bangka Selatan
53.		Desa Gadung, Kec. Toboali	
54.		Desa Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
55.		Desa Badau, Kec. Badau	
56.		Desa Gantung, Kec. Gantung	Kabupaten Belitung Timur
57.	BENGKULU	Kelurahan Rawa Makmur, Kec. Muara Bagkahulu	Kota Bengkulu
58.		Kelurahan Bentiring Permai, Kec. Muara Bagkahulu	
59.		Kelurahan Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka	
60.		Kelurahan Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka	
61.	LAMPUNG	Kelurahan Sukarame Baru, Kec. Sukarame Kota	Kota Bandar Lampung
62.		Kelurahan Rejomulyo, Kec. Metro Selatan	Kota Metro
63.		Kelurahan Yosodadi, Kec. Metro Timur	
64.		Kelurahan Yosomulyo, Kec. Metro Pusat	
65.		Desa Tunggul Pawenang, Kec. Adi Luwih	Kabupaten Pringsewu
66.		Desa Trimulyo, Kec. Gedung Surian	Kabupaten Lampung Barat
67.		Desa Kota Jawa, Kec. Punduh Pidada	Kabupaten Pesawaran

68.		Kelurahan Bumi Restu, Kec. Palas	Kabupaten Lampung Selatan
69.		Desa Gading Kencana, Kec. Tulang Bawang Udik	Kabupaten Tulang Bawang Barat
70.		Desa Padang Haluan, Kec. Krui Selatan	Kabupaten Pesisir Barat
71.	BANTEN	Desa Bayah Barat, Kec. Bayah	Kabupaten Lebak
72.		Desa Warung Banten, Kec. Cibeber	
73.		Desa Cibareno, Kec. Cilograng	
74.		Desa Kawoyang, Kec. Carita	Kabupaten Pandeglang
75.		Desa Kertamukti, Kec. Sumur	
76.		Desa Anyar, Kec. Anyar	Kabupaten Serang
77.		Desa Cikande Permai, Kec. Cikande	
78.		Desa Sindangheula, Kec. Pabuaran	
79.		Desa Pematang, Kec. Tigaraksa	Kabupaten Tangerang
80.		Desa Cirarab, Kec. Lego	
81.	DKI JAKARTA	Kelurahan Kemayoran, Kec. Kemayoran	Kotamadya Administrasi Jakarta Pusat
82.		Kelurahan Marunda, Kec. Cilincing	Kotamadya Administrasi Jakarta Utara
83.		Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading	
84.		Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan	Kotamadya Administrasi Jakarta Barat
85.		Kelurahan Grogol, Kec. Grogol Petamburan	
86.		Kelurahan Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru	Kotamadya Administrasi Jakarta Selatan
87.		Kelurahan Dukuh, Kec. Kramat Jati	Kotamadya Administrasi Jakarta Timur
88.		Kelurahan Utan Kayu Utara, Kec. Matraman	
89.		Kelurahan Pulau Panggang, Kec. Kepulauan Seribu Utara	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
90.		Kelurahan Pulau Pari, Kec. Kepulauan Seribu Selatan	
91.	JAWA BARAT	Desa Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi	Kab. Bandung

92.		Desa Cimenyan, Kec. Cimenyan		
93.		Desa Lengkong, Kec. Bojongsoang		
94.		Desa Batujajar, Kec. Batujajar		Kab.Bandung Barat
95.		Kelurahan Nyengseret, Kec. Astanaanyar		Kota Bandung
96.		Kelurahan Pamoyanan, Kec. Cicendo		
97.		Kelurahan Warung Muncang, Kec. Bandung Kulom		
98.		Kelurahan Leuwi Gajah, Kec. Cimahi Selatan		Kota Cimahi
99.		Kelurahan Citeureup, Kec. Cimahi Utara		
100.		Kelurahan Setiamanah, Kec. Cimahi Tengah		
101.		JAWA TENGAH & DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		Desa Sidorejo, Kec. Brangsong
102.	Desa Brangsong, Kec. Brangsong		Kabupaten Kendal	
103.	Desa Buntu, Kec. Kejajar		Kabupaten Wonosobo	
104.	Desa Madukara, Kec. Madukara		Kabupaten Banjarnegara	
105.	Desa Jetak, Kec. Sidoharjo		Kabupaten Sragen	
106.	Desa Karang Sari, Kec. Brati		Kabupaten Grobogan	
107.	Desa Hargorejo, Kapanewon Kokap		Kabupaten Kulonprogo	
108.	Desa Bangunharjo, Kapanewon Sewon		Kabupaten Bantul	
109.	Kelurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan		Kabupaten Sleman	
110.	Kelurahan Gari, Kapanewon Wonosari		Kabupaten Gunungkidul	
111.	JAWA TIMUR	Desa Ketajen, Kec. Gedangan	Kabupaten Sidoarjo	
112.		Desa Punokowan, Kec. Krian		
113.		Desa Klotok, Kec. Balongpanggang	Kabupaten Gresik	
114.		Kelurahan Geding, Kec. Kebomas		
115.		Desa Bulutengger, Kec. Sekaran	Kabupaten Lamongan	
116.		Desa Sendangharjo, Kec. Brondong		

117.		Desa Pucangro, Kec. Kalitengah	
118.		Desa Sidorejo, Kec. Deket	
119.		Desa Tlemang, Kec. Ngimbang	
120.		Desa Ngayung, Kec. Maduran	
121.	NTT	Desa Horinara, Kec. Kelubagolit	Kabupaten Flores Timur
122.		Desa Lewopao, Kec. Ile Boleng	
123.		Kelurahan Pagal, Kec. Cibal	Kabupaten Manggarai
124.		Kelurahan Umanen, Kec. Atambua Barat	Kabupaten Belu
125.	NTB	Desa Pejanggik, Kec. Praya Tengah	Kabupaten Lombok Tengah
126.		Desa Ganggalang, Kec. Gangga	Kabupaten Lombok Utara
127.		Desa Batu Kumbang, Kec. Lingsar	Kabupaten Lombok Barat
128.	BALI	Desa Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat	Kota Denpasar
129.		Desa Bajera, Kec. Selemadeg	Kabupaten Tabanan
130.		Desa Ulakan, Kec. Manggis	Kabupaten Karangasem
131.	KALIMANTAN BARAT	Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat	Kota Pontianak
132.		Desa Pal IX, Kec. Sungai Kakap	Kabupaten Kubu Raya
133.		Desa Sepuk Tanjung, Kec. Sebawi	Kabupaten Sambas
134.		Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat	Kota Singkawang
135.		Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang	Kabupaten Landak
136.	KALIMANTAN TENGAH	Kel. Panarung, Kec. Pahandut	Kota Palangka Raya
137.		Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir	Kabupaten Katingan
138.		Desa Era Bahurui, Kec. Mentawa Baru Ketapang	Kabupaten Kotawaringin Timur
139.		Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir	Kabupaten Pulang Pisau
140.		Kel. Selat Tengah, Kec. Selat	Kabupaten Kapuas
141.	KALIMANTAN SELATAN	Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan

142.		Desa Tibung Raya, Kec. Kandangan	
143.		Desa Banua Budi, Kec. Barabai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
144.		Desa Pandawan, Kec. Pandawan	
145.		Desa Kandang Halang, Kec. Amuntai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Utara
146.		Desa Kota Raja, Kec. Amuntai Selatan	
147.		Desa Salam Babaris, Kec. Salam Babaris	Kabupaten Tapin
148.		Kelurahan Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
149.		Desa Akar Bagantung, Kec. Martapura Timur	Kabupaten Banjar
150.		Desa Sungai Landas, Kec. Karang Intan	
151.	KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan	Kota Balikpapan
152.		Kampung Rejo Basuki, Kec. Barong Tangkok	Kabupaten Kutai Barat
153.		Kampung Batoq Kelo, Kec. Long Bangun	Kabupaten Mahakam Ulu
154.		Kampung Pegat Bukur, Kec. Sambaliu	Kabupaten Berau
155.		Desa Janju, Kec. Tanah Grogot	Kabupaten Paser
156.		Desa Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara	Kabupaten Kutai Timur
157.		Kampung Kayu Indah, Kec. Batu Putih	Kabupaten Berau
158.	KALIMANTAN UTARA	Kelurahan Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur	Kota Tarakan
159.		Desa Balansiku, Kec. Sebatik	Kabupaten Nunukan
160.		Desa Guning Putih, Kec. Tanjung Palas	Kabupaten Bulungan
161.	SULAWESI BARAT	Desa Buntu Buda, Kec. Mamasa	Kabupaten Mamasa
162.		Desa Bulu Bonggu, Kec. Dapurang	Kabupaten Pasangkayu
163.		Desa Tandassura, Kec. Limboro	Kabupaten Polewali Mandar
164.		Desa Kunyi, Kec. Anreapi	
165.		Kelurahan Lembang, Kec. Banggae Timur	Kabupaten Majene

166.		Desa Bonde, Kec. Pamboang	
167.		Desa Tadui, Kec. Mamuju	
168.		Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku	Kabupaten Mamuju
169.		Desa Botteng Utara, Kec. Simboro	
170.		Desa Palongaan, Kec. Tobadak	Kabupaten Mamuju Tengah
171.	SULAWESI TENGAH	Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru	Kabupaten Sigi
172.		Desa Partisan Agung, Kec. Dampelas	Kabupaten Donggala
173.		Desa Lengkeka, Kec. Lore Barat	Kabupaten Poso
174.		Kelurahan Baiya, Kec. Tawaeli	Kota Palu
175.	SULAWESI UTARA	Desa Kopandakan II, Kec. Lolayan	Kabupaten Bolaang Mongondow
176.		Desa Tumaratas Dua, Kec. Langowan Barat	Kabupaten Minahasa
177.		Kelurahan Molas, Kec. Bunaken	Kota Manado
178.		Kelurahan Danowudu, Kec. Ranowulu	Kota Bitung
179.	GORONTALO	Desa Pilohayanga, Kec. telaga	Kabupaten Gorontalo
180.		Desa Toto Utara, Kec. Tilongkabila	Kabupaten Bone Bolango
181.	SULAWESI TENGGARA	Desa Andeposandu, Kec. Tongauna	Kabupaten Konawe
182.		Kelurahan Anggoeya, Kec. Poasia	Kota Kendari
183.		Kelurahan Mandonga, Kec. Mandonga	Kota Kendari
184.	SULAWESI SELATAN	Kelurahan Mattoangin, Kec. Mariso	Kota Makassar
185.		Kelurahan Kaluku Bodoa, Kec. Tello	Kota Makassar
186.		Desa Pattallassang, Kec. Pattallassang	Kabupaten Gowa
187.		Desa Marannu, Kec. Lau	Kabupaten Maros
188.		Desa Bonto Manai, Kec. Labakkang	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
189.		Desa Bontomanai, Kec. Rilau Ale	Kabupaten Bulukumba

190.		Desa Bonto Jai, Kec. Bissappu	Kabupaten Bantaeng
191.	MALUKU	Desa Piru, Kec. Seram Barat	Kabupaten Seram Bagian Barat
192.	MALUKU UTARA	Kelurahan Dufa-Dufa, Kec. Ternate Utara	Kota Ternate
193.		Kelurahan Tobololo, Kec. Ternate Barat	Kota Ternate
194.	PAPUA BARAT	Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari
195.		Desa Rayori, Distrik Kepulauan Aruri	Kabupaten Supiori
196.		Kampung Ransiki, Distrik Ransiki	Kabupaten Manokwari Selatan
197.		Kampung Sidomulyo, Distrik Ransiki	Kabupaten Manokwari Selatan
198.	PAPUA	Kampung Yoka, Distrik Heram Kota	Kota Jayapura
199.		Desa Garusa, Distrik Unurguai	Kabupaten Jayapura
200.	PAPUA TENGAH	Kampung Kali Harapan, Distrik Nabire	Kabupaten Nabire

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 3 Juni 2026
 Plt. Direktur Jenderal
 Instrumen dan Penguatan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sofia Alat